

PERSYARATAN IZIN PENELITIAN

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk mengajukan izin penelitian sesuai Perbup Sragen No.... Tahun 2017 yaitu :

- a. Surat permohonan Izin Penelitian ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa tempat domisili peneliti, bagi peneliti kemasyarakatan untuk peneliti Individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi.**
- b. Surat permohonan Izin Penelitian yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi di tandatangani oleh pimpinan yang membidangi penelitian.**
- c. Lampiran Surat Permohonan Izin Penelitian berupa Proposal penelitian yang berisi antara lain:**
 - 1. Latar belakang;**
 - 2. Maksud dan Tujuan;**
 - 3. Ruang lingkup;**
 - 4. Jangka waktu;**
 - 5. Nama peneliti;**
 - 6. Penanggungjawab;**
 - 7. Sasaran/Target;**
 - 8. Metode Penelitian;**
 - 9. Lokasi; dan**
 - 10. Hasil yang diharapkan;**
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/KTP Peneliti atau Paspor bagi warga negara asing/penanggung jawab/ketua/ koordinator peneliti;**
- e. Surat pernyataan bersedia untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- f. Surat Rekomendasi penelitian dari Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen.**